



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mulyadi bin Husni, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, tempat Tinggal di Jalan Karang So RT.20 RW.11, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb. tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama	: Muhammad Mardian bin Mulyadi
Tanggal lahir	: 24 Agustus 2000 (umur 18 tahun 1 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Tempat tinggal di : Jalan Karang So RT. 20 RW. 11, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon isterinya:

Nama : **Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar**

Tanggal Lahir : 29 April 2000 (umur 18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal di : Jalan Pelayar No. 47 RT. 03 RW. 01, Desa Habirau Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Muhammad Mardian bin Mulyadi**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (**Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda dulu rencana menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.Bjb. tertanggal 15 Oktober yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi, tanggal lahir 24 Agustus 2000

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



(umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karang So RT. 20 RW. 11, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar yang sudah dikenalnya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Muhammad Mardian bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mertua anak Pemohon baik-baik saja dan menerima anak Pemohon serta telah menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa saat ini status anak Pemohon jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan anak Pemohon;
- Bahwa Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar tidak ada memiliki calon suami lain selain anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar, Umur 29 April 2000 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pelayar No. 47 RT. 03 RW. 01, Desa Habirau Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Mardian;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon perawan sedangkan Muhammad Mardian bin Mulyadi berstatus jejak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Muhammad Mardian bin Mulyadi akan tetapi keinginan untuk menikah benar-benar murni dari keinginan berdua;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah karena calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, bahkan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan Muhammad Mardian bin Mulyadi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah dilamar pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Mulyadi, NIK 6306070606740004 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga Mulyadi Nomor 6372051002160007 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor 203/Kua.21.06.5/PW.01/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha selatan, yang telah dilakukan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Mardian, Nomor 6306-LT-20052013-0096 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tahun ajaran 2012-2013 atas nama Muhammad Mardian, yang dikeluarkan oleh SDN Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.5;

A. Saksi

1. Azuwardi Fajrian bin H. Abdul Misbah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Komp Griya Mustika Permai RT.011 RW.001 Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Mardian dengan calon istrinya, karena keduanya sudah berhubungan sedemikian eratnyanya, namun usia anak Pemohon tersebut masih di bawah usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menghubungi dan memohon kepada Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon masih belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



- Bahwa Muhammad Mardian adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Muhammad Mardian sudah punya pekerjaan dan penghasilannya cukup untuk mereka berumah tangga nantinya;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram atau larangan agama bagi Siti Muhammad Mardian dengan calon isterinya untuk menikah;
- Bahwa antara Muhammad Mardian dengan calon isterinya sudah sama-sama suka untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Muhammad Mardian dengan calon isterinya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Mardian dengan calon isterinya

2. Marsudi bin Majedi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Bina Warga No.39 RT.002 RW.002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Mardian dengan calon istrinya, karena keduanya sudah berhubungan sedemikian eratnyanya, namun usia anak Pemohon tersebut masih di bawah usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menghubungi dan memohon kepada Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon masih belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Muhammad Mardian adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



- Bahwa Muhammad Mardian sudah punya pekerjaan dan penghasilannya cukup untuk mereka berumah tangga nantinya;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram atau larangan agama bagi Siti Muhammad Mardian dengan calon isterinya untuk menikah;
- Bahwa antara Muhammad Mardian dengan calon isterinya sudah sama-sama suka untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Muhammad Mardian dengan calon isterinya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Mardian dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi, umur 18 tahun 1 bulan (tanggal lahir 24 Agustus 2000) yang kehendaknya untuk menikahkan anak tersebut

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha selatan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha selatan terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi, umur 18 tahun 1 bulan (tanggal lahir 24 Agustus 2000) dan belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa saat ini status anak Pemohon jelek sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



- Bahwa status calon istri anak Pemohon perawan sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah sedemikian eratnya hubungannya dengan anak Pemohon, bahkan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan Muhammad Mardian bin Mulyadi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah dilamar pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang tinggal bersama dengan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha selatan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Mardian dengan Ernita Muhar Fitria karena adanya halangan/kekurangan persyaratan tentang usia calon istri yang tidak cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Mardian, Nomor 6306-LT-20052013-0096 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang riwayat kelahiran anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tahun ajaran 2012-2013 atas nama Muhammad Mardian yang dikeluarkan dari SDN Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang riwayat pendidikan sekolah dasar anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak laki-laknya yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi dengan calon istrinya yang bernama Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha selatan, karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam keadaan lamaran pihak orang lain kecuali dalam lamaran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi dengan calon istrinya yang bernama Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar.;

Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Daha selatan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa anak Pemohon saat ini berumur umur 18 tahun 1 bulan (tanggal lahir 24 Agustus 2000)

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan orang lain kecuali dari keluarga anak Pemohon Muhammad Mardian bin Mulyadi;

Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;

Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi, lahir tanggal 24 Agustus 2000 sehingga pada saat ini yang bersangkutan masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Doha Selatan telah menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi dengan calon istrinya yang bernama Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi berstatus jejak dan tidak terikat pinangan orang lain dari keluarga calon istrinya yaitu Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar dan calon istrinya yang bernama berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya
keluarga dari Muhammad Mardian bin Mulyadi dan orang tua atau setidaknya-
tidaknya keluarga dari Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar telah
memberikan ijin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi
ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk
melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata
anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan anak Pemohon juga
telah mandiri dan telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap
baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami
serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan
Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai
berikut:

يَا مَعْشَرَ

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu
untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah
kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan
pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah
menjalin hubungan yang cukup erat selama kurang lebih 1 (satu) tahun
lamanya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan
kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak
maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna
dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ الفاسد مقدم على جلب الصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الاطام على الرعية منوطا

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Mardian bin Mulyadi) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Ernita Muhar Fitria binti Muhammad Zulfikar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Husnawati, S.Ag.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H. dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu Nadia Ida Isnaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Husnawati, S.Ag.,M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Muhlis, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses: | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan : | Rp. 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi: Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai: Rp. 6.000,00
J U M L A H : Rp.156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bjb